



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Danau Luar Nomor 10 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716

Telepon / Faksimile (0567) 21092

Laman : disdikbud.kapuashulukab.go.id, Pos-el : kapuashuludikbud@gmail.com

- Yth.
1. Koordinator Pengawas Sekolah
 2. Koordinator Pendidikan Kecamatan
 3. Kepala Satuan Pendidikan TK / KB / RA Negeri/Swasta
 4. Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri / Swasta
 5. Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri / Swasta
 6. Kepala Lembaga PKBM

SURAT EDARAN
NOMOR: 400.3.1 / 279 / DPB / PD

TENTANG

PENGATURAN PROSES PEMBELAJARAN
DALAM RANGKA
TRIHARI SUCI PASKAH DAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026

Berkenaan dengan Trihari Suci Paskah dan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026, para kepala satuan pendidikan Negeri/Swasta tingkat TK/KB/RA, PKBM/SKB, SD dan SMP se-Kabupaten Kapuas Hulu diminta memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut.

1. Warga sekolah yang beragama Kristiani (Katolik dan Protestan) dapat diberi izin mempersiapkan ibadah dan tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah mulai hari Kamis, 2 April 2026 sampai dengan hari Senin, 6 April 2026.
2. Warga sekolah yang tidak beragama Kristiani tetap melaksanakan KBM kecuali pada hari Jumat, 3 April 2026.
3. Ketentuan nomor 2 di atas berlaku pula untuk satuan-satuan pendidikan yang tidak memiliki warga sekolah yang beragama Kristiani.
4. Dalam hal memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ketentuan nomor 1 di atas, kepala satuan pendidikan melapor kepada Koordinator Pendidikan di kecamatan masing-masing.

5. Warga sekolah peserta TKA dan sekolah penyelenggara tetap melaksanakan TKA sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan.
6. Selama pelaksanaan TKA, murid kelas 1 sampai dengan 5, kelas 7 dan 8, melaksanakan proses belajar dari rumah, sedangkan guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas dari sekolah.
7. Satuan pendidikan di bawah naungan yayasan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus yayasan; demikian pula halnya dengan satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 1 April 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.